

**PENETAPAN PERUBAHAN KE TIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KE TIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**Abstrak:** Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 252 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Februari 2019 perihal Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sarolangun 1 (satu) Nomor Urut 4 (Empat) An. H. Sofyan A. Rahman, S. Ag., M. Pd, S.Pd telah Meninggal Dunia; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan d diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2008 tentang perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KE TIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM 2019

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Februari 2019.
  - Lampiran 61 Halaman